

DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BANJAR PADA TRADISI BADAMAI DALAM PEMBAGIAN WARIS

Muhammad Semman

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

email: msemman12@gmail.com

Abstract

This research analyzes the dialectic between Islamic inheritance law and the customary law of the Banjar community in the distribution of inheritance. Islamic law through the farāidh system provides strict rules regarding the distribution of inheritance, while the Banjar community often prioritizes family deliberation to reach an agreement that is considered fair. This approach reflects the application of Islamic law in line with the principles of al-ṣulḥ (peace) and māqashid syarī'ah, namely substantive justice and social welfare. However, this practice also shows the significant influence of Banjar customs, which in some cases can deviate from the provisions of farāidh. This peace practice shows that Banjar customs still play an important role in creating family harmony and avoiding conflict, even though they sometimes produce Rahmat that deviates from the provisions of farāidh. This can be accepted in line with the principle of māqashid syarī'ah, namely maintaining substantive justice and social welfare.

Keywords: Dialectics, Banjar Customary Law, Baendam Tradition

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dialektika antara hukum kewarisan Islam dan hukum adat masyarakat Banjar dalam pembagian warisan. Hukum Islam melalui sistem *farāidh* memberikan aturan yang tegas mengenai distribusi harta warisan, sementara masyarakat Banjar sering mengedepankan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas penerapan hukum Islam yang selaras dengan prinsip *al-ṣulḥ* (perdamaian) dan *māqashid syarī'ah*, yaitu keadilan substantif dan kesejahteraan sosial. Namun, praktik ini juga menunjukkan pengaruh signifikan adat Banjar, yang dalam beberapa kasus dapat menyimpang dari ketentuan *farāidh*. Praktik perdamaian ini menunjukkan bahwa adat Banjar tetap memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni keluarga dan menghindari konflik, meskipun terkadang menghasilkan pembagian yang menyimpang dari ketentuan *farāidh*. Hal ini dapat diterima selama sejalan dengan prinsip *māqashid syarī'ah*, yaitu menjaga keadilan substantif dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Dialektika, Hukum Adat Banjar, Tradisi Badamai

A. Pendahuluan

Menyadari betapa luasnya keragaman budaya nasional, yang mencakup bidang budaya, praktik keagamaan, struktur sosial, dan sistem keluarga yang terus berkembang dalam masyarakat, hukum waris juga berkembang seiring dengan dinamika tersebut. Evolusi tersebut tercermin dari adanya tiga sistem hukum waris yang berbeda: sistem hukum waris Barat, sistem Hukum Adat, dan sistem Hukum Islam (Hidayah, 2022, h. 2109). Hukum waris adat telah menjadi bagian integral dari praktik masyarakat, dibentuk oleh proses berpikir kreatif dan kritis, dan telah berkembang menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tertentu menganut sistem hukum adat dalam pembagian warisan berdasarkan ajaran leluhur, namun tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam (Saebani, 2016, h. 86).

Norma hukum pembagian warisan masyarakat adat Banjar tercermin dari proses yang dilakukan melalui lembaga “perdamai/konsiliasi” yang dilakukan secara kekeluargaan. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai islah, dapat dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah islah yang suci tanpa harus meminta petunjuk kepada guru agama, karena ahli waris sudah mempunyai pemahaman yang jelas mengenai bagiannya masing-masing. Yang kedua, meminta nasehat dari seorang guru agama (Guru) untuk memastikan pembagian tersebut sejalan dengan norma hukum Islam (*faraid*). Kerangka hukum yang mengatur istilah—baik murni maupun berdasarkan *faraid*—tidaklah baku dalam menentukan pembagian warisan secara pasti. Sebaliknya, distribusinya berpedoman pada prinsip manfaat dan kegunaan, yang bertujuan untuk melayani kebaikan bersama (Saebani, 2016, h. 183).

Namun, pendekatan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan. Dalam beberapa kasus, kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah keluarga dapat menyimpang jauh dari ketentuan *farāidh*, yang berpotensi menimbulkan konflik baru atau dianggap melanggar prinsip syariat oleh sebagian pihak. Misalnya, ahli waris perempuan yang menurut hukum *farāidh* menerima bagian lebih kecil, dalam praktik adat Banjar, sering kali diberikan bagian yang lebih besar untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum adat dapat diterima dalam kerangka hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa hukum adat Banjar dalam bidang waris memiliki karakteristik tersendiri serta menjadi ciri khas yang pada dasarnya dipengaruhi oleh

kondisi sosial masyarakat. Wahidah dan Fahmi dalam tulisannya berjudul “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan” menjelaskan bahwa masyarakat Muslim Banjar di Kalimantan Selatan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat keluarga dalam menyikapi urusan waris. Pendekatan ini selaras dengan semboyan budaya mereka, “Jangan Bacakut Papadaan,” yang menekankan pentingnya persatuan dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan masyarakat (Wahidah & Amruzi, 2022, h. 146).

Dalam penelitian lain oleh Dian Novida Rahmi, Suciati dan Anindya Bidasari dari tulisannya yang berjudul “Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar”, diketahui bahwa adat Banjar memiliki tradisi *Badamai* dalam yang dilakukan masyarakat sangat sejalan dengan konsep Islam as-sulh. Dalam pendekatan adat dalam menyelesaikan perselisihan ini, ahli waris sering kali meminta bimbingan atau rekomendasi dari guru agama atau tokoh dalam budaya Banjar. Nasehat-nasehat yang diberikan oleh para guru ini biasanya berakar pada prinsip pembagian warisan menurut hukum Islam yang biasa disebut dengan *farāidh* (Rahmi et al., 2021, h. 6).

Kajian mengenai dialektika hukum Islam dan hukum adat Banjar dalam bidang waris menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi. Integrasi antara hukum Islam dan adat lokal tidak hanya mencerminkan dinamika sosial-budaya masyarakat, tetapi juga menjadi bukti fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan kontekstual. Pendekatan ini relevan dengan *māqashid syarī'ah*, yaitu tujuan utama syariat dalam melindungi jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Dengan mengedepankan harmoni keluarga dan keadilan substantif, masyarakat Banjar berusaha mencapai keseimbangan antara norma agama dan nilai-nilai lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian waris masyarakat Banjar melalui perspektif hukum Islam dan hukum adat. Kajian ini akan mengeksplorasi prinsip-prinsip syariat yang relevan, peran adat Banjar dalam pembagian waris, serta potensi konflik yang muncul dari dialektika kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana nilai-nilai *māqashid syarī'ah* dapat diterapkan untuk mengatasi perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat, sehingga tercipta solusi yang adil dan harmonis bagi semua pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum Islam dan pengelolaan warisan di masyarakat plural seperti Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis dialektika antara hukum Islam dan hukum adat masyarakat Banjar dalam bidang waris. Data primer yang digunakan meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan ketentuan hukum Islam tentang *farā'idh*, serta hukum adat Banjar yang relevan, sedangkan data sekunder mencakup literatur fikih, buku-buku tentang hukum adat, jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai praktik waris masyarakat Banjar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menggali prinsip-prinsip hukum Islam dan adat Banjar, serta dinamika integrasi keduanya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan teks-teks hukum Islam, mengkaji relevansi adat Banjar dengan prinsip al-'*urf* dalam Islam, dan menyesuaikan praktik tersebut dalam konteks *māqashid syarī'ah*, terutama nilai keadilan dan harmoni sosial. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami pola integrasi hukum Islam dan adat lokal, serta menawarkan solusi bagi pengelolaan konflik dalam pembagian waris di masyarakat Banjar.

C. Hasil Dan Pembahasan

Hukum Adat Banjar

Secara etimologis, “adat” berarti sesuatu yang dilakukan atau diucapkan secara berulang hingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat. Istilah lain yang terkait adalah '*urf*, yang diartikan sebagai sesuatu yang dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Ketika adat dikaitkan dengan hukum, artinya adalah hukum yang bersumber dari adat tersebut (Hasan, 2020, h. 63).

Istilah Hukum Adat pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronje saat melakukan penelitian di Aceh (1891-1892) dengan menggunakan istilah Belanda *Adatrecht* dalam hasil penelitiannya yang berjudul *The Atjehers (Orang-orang Aceh)*. Istilah *Adatrecht* diterjemahkan sebagai Hukum Adat untuk membedakannya dari kebiasaan atau pengertian adat yang tidak memiliki sanksi hukum. Selanjutnya, Van Vollenhoven menempatkan Hukum Adat sejajar dengan ilmu-ilmu lain sebagai bagian dari pengetahuan hukum adat. Hukum Adat

diartikan sebagai adat yang memiliki sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi disebut “kebiasaan yang normatif,” yaitu kebiasaan yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu masyarakat (Aprilianti & Kasmawati, 2022, h. 6).

Beberapa kriteria yang menjadikan suatu adat sebagai hukum adat adalah: pertama, adat tersebut merupakan kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat; kedua, disebut *nan teradat*, di mana kebiasaan tersebut sudah dianggap wajar dan umum berlaku; ketiga, disebut *diadatkan*, di mana suatu kebiasaan telah diberikan status seolah-olah menjadi suatu kewajiban; dan keempat, adat akan menjadi hukum adat, menurut B. Ter Haar dalam teori *Beslissingenleer* (teori keputusan), apabila adat tersebut telah diputuskan oleh otoritas adat. Sementara itu, menurut Van Vollenhoven dengan teori sanksinya, adat menjadi hukum adat ketika ada sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggarnya (Hasan, 2020, h. 86).

Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa dalam Hukum Adat, nilai tertinggi yang mendasarinya adalah sistem nilai sosial-budaya yang mengandung prinsip-prinsip fundamental. Di bawahnya, terdapat sistem norma-norma yang berfungsi sebagai asas hukum (*rechtsbeginselen*). Untuk pelaksanaannya, sistem norma ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam aturan-aturan hukum (*rechtsregels*). Sedangkan, penerapannya dalam kasus-kasus konkret memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih spesifik dan terperinci (Hasan, 2020, h. 86).

Beberapa ilmuwan telah mengkaji Hukum Adat dari segi bentuk dan strukturnya. Dari pemaparan Profesor Supomo, Profesor Suripto, Profesor Djojodigoeno, Profesor Sudiman Kartihadiprodjo, Suroyo Wignyodipuro, Hardjito Notopuro, dan Bushar Muhammad, dapat disimpulkan bahwa (Hasan, 2020, h. 64-65):

1. Hukum Adat adalah hukum yang berkembang di tengah masyarakat, yang secara inheren mencerminkan pola kehidupan sosial, terutama berkaitan dengan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan konteks tempat hukum tersebut lahir, tumbuh, dan mengalami perubahan.
2. Hukum adat muncul langsung dari landasan utamanya, yaitu kesadaran hukum masyarakat, yang mencerminkan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Proses pembentukan norma-normanya tidak bergantung pada otoritas penguasa.
3. Sebagai Hukum Indonesia, hukum adat memiliki karakteristik yang khas, berbeda dari sistem hukum Barat, khususnya sistem hukum kodifikasi Eropa Kontinental.

4. Hukum adat selalu berkembang dari kebutuhan hidup yang nyata, serta dari pandangan dan sikap hidup yang terintegrasi dengan kebudayaan masyarakatnya.
5. Hukum adat bersifat tradisional, namun juga dinamis dan fleksibel. Sifat tradisional menandai kesinambungan kebudayaan bangsa, sementara sifat dinamis dan fleksibel menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman dan menyesuaikan diri dengan kasus-kasus unik atau khusus.
6. Oleh karena itu, hukum adat dapat mencakup unsur yang mulai memudar atau kehilangan relevansinya, bersama dengan unsur yang mencapai puncak kejayaannya, serta elemen-elemen yang baru muncul dan berkembang.
7. Mengenai kekuatan hukum adat yang berakar kuat di dalam masyarakat, Van Vollenhoven menggambarkan “Jika penguasa memutuskan untuk mempertahankan hukum adat yang telah menurun, maka keputusan itu akan sia-sia. Sebaliknya, jika pemerintah memutuskan untuk mengganti hukum adat yang masih ditaati oleh rakyat, bahkan hakim negara sekalipun tidak akan mampu menghadapinya.”

Sejarah hukum adat Banjar tidak terlepas dari sejarah panjang Kesultanan Banjar yang berkembang pesat sejak abad ke-16. Pada masa Sultan Adam Al-Wasik Billah (1825-1857), dikeluarkan sebuah undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam, yang menjadi panduan hukum resmi di wilayah Kesultanan Banjar. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pernikahan, warisan, tanah, dan tata cara penyelesaian sengketa. Meskipun Undang-Undang Sultan Adam bersifat formal, isinya sangat erat kaitannya dengan norma dan tradisi hukum adat Banjar, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat Banjar merupakan campuran antara aturan tradisional dan hukum Islam.

Hubungan antara hukum adat Banjar dengan Undang-Undang Sultan Adam sangat erat, karena Undang-Undang Sultan Adam merupakan bentuk kodifikasi (pencatatan tertulis) dari hukum-hukum adat yang berlaku di Kesultanan Banjar pada masa itu. Undang-undang ini menjadi pijakan resmi bagi pengaturan kehidupan sosial, keagamaan, dan tata kelola masyarakat Banjar, yang sebelumnya banyak diatur melalui kebiasaan dan norma adat yang berkembang secara lisan.

Dalam sejarah Kerajaan Banjar, secara resmi pernah dilakukan kodifikasi hukum yang menetapkan syariat Islam sebagai hukum resmi untuk mengatur masyarakat Islam di wilayah Banjar, pada masa pemerintahan Sultan Adam al Watsiq Billah bin Sultan Sulaiman al-

Mu'tamidillah. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Sultan Adam. Undang-Undang Sultan Adam 1835 (selanjutnya disebut UUSA 1835) adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh Sultan Adam Al-Watsiq Billah, Raja Banjar yang memerintah pada tahun 1825-1857 M., setelah memimpin selama 10 tahun sejak penobatannya. Sebagai dokumen historis, UUSA 1835 mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat Banjar dan dipertahankan oleh Kerajaan Banjar (Hasan, 2020, h. 70).

UUSA termasuk dalam kerangka hukum adat. Ahli hukum adat, Van Vollenhoven, mengategorikan UUSA sebagai "hukum adat eksplisit" karena merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa. UUSA menandakan perkembangan hukum Islam di Kerajaan Banjar, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang kokoh. Sultan Adam melakukan perubahan dan perbaikan dalam struktur pemerintahan untuk menegakkan hukum ini, dengan membentuk peran-peran seperti Mufti, Hakim Tertinggi, dan Pengawas Pengadilan Umum (Hasan & Mu'ammam, 2024, h. 365).

Hukum politik pada masa kekuasaan Sultan Adam dan penjajahan Belanda dari tahun 1825 hingga 1857 M menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan sejarah hukum. Pada masa pemerintahannya, Raja Banjar menyusun sebuah regulasi yang disepakati bersama, yang dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) pada abad ke-18. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, UUSA adalah produk asli Banjar yang mencakup berbagai kasus dalam konteks sejarah, politik, pengaruh agama, serta adat istiadat dan keyakinan spiritual. Hal ini menjadikan UUSA sebagai pedoman yang harus ditaati oleh masyarakat Banjar. Fakta-fakta yang dikemukakan berdasarkan pandangan para Qadhi atau ulama Banjar memberikan UUSA karakteristik yang mencerminkan nilai-nilai nasional serta unsur Fikih Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i (Hasan & Mu'ammam, 2024, h. 365). (Hasan & Mu'amma, 2024)

Berdasarkan penjelasan mengenai isi naskah UUSA, secara historis undang-undang ini disusun berdasarkan kehidupan dan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar. Sistem hukum ini tetap dipertahankan oleh Sultan Banjar hingga akhirnya dihapus oleh Belanda pada tahun 1860 dengan diberlakukannya hukum sipil. Prinsip-prinsip hukum yang diadopsi dari ajaran Islam menunjukkan bahwa Kerajaan Banjar masih menerapkan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan pemerintahan. Selain UUSA, Kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari juga tetap dilestarikan sebagai

dokumen penting yang diwariskan oleh Raja Banjar dan Pemerintahan Hindia Belanda (Hasan & Mu'ammam, 2024, h. 349)..

Sejak diterbitkan dalam Adatrechts Bundels 1917, Hukum Sultan Adam menjadi sangat populer di kalangan para ahli Hukum Adat, khususnya Hukum Adat Banjar, baik di kalangan para ahli Belanda maupun para ahli pribumi yang tertarik untuk mendalami sebuah aturan hukum yang dibuat oleh seorang raja dari kerajaan Banjar yaitu Sultan Adam yang berkuasa pada tahun 1825-1857 dan menetapkan aturan tersebut pada tahun 1835 (Amruzi et al., 2020, h. 21).

Adapun dalam Undang-Undang Sementara Asas (UUSA) yang merupakan kerangka hukum Adat Banjar dapat dibagi menjadi enam kategori, yaitu (Effendi, 2013, h. 256):

1. Agama dan peribadatan, diatur dalam perkara 1, 2, 3, 20
2. Tata pemerintahan, terdapat 2 perkara yang berhubungan dengan hukum tata pemerintahan, yakni perkara 21 dan 31.
3. Hukum perkawinan, ada 6 buah perkara yang berhubungan dengan hukum perkawinan, yakni perkara 4, 5, 6, 18, 25, dan 30.
4. Hukum acara peradilan, Ada 10 perkara yang membicarakan hukum acara peradilan, yakni perkara 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, dan 24.
5. Penguasaan tanah, ada enam perkara yang berhubungan dengan hukum penguasaan tanah, yakni perkara 17, 23, 26, 27, 28, dan 29.
6. Ketentuan peralihan, seperti halnya undang-undang sekarang, juga berisi peraturan peralihan. Peraturan peralihan adalah bagian dari undang-undang yang berisi kemungkinan terjadinya perubahan undang-undang. Peraturan peralihan dalam UUSA termuat pada perkara 16.

Tradisi Badamai dalam Kewarisan pada Hukum Adat Banjar

Hukum waris pada hakikatnya adalah suatu sistem yang memfasilitasi pemindahan atau pelestarian harta benda seseorang kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga atau darah. Peralihan ini seringkali terjadi akibat meninggalnya pemiliknya. Untuk memastikan bahwa aset tersebut dipelihara dan dikelola dengan baik, aset tersebut diwariskan kepada anggota keluarga almarhum yang masih hidup (Maskuri & Aufa, 2022, h. 337). Hukum adat Banjar hingga saat ini masih memainkan peran penting dalam kehidupan

masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Meskipun modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia, banyak masyarakat Banjar yang masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan kehidupan sosial.

Beberapa elemen hukum adat Banjar, seperti musyawarah adat, masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan masalah tanah, keluarga, dan hubungan sosial. Selain itu, hukum adat juga memberikan solusi alternatif yang lebih berbasis pada konsensus dan perdamaian daripada konfrontasi di pengadilan. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Banjar yang mengintegrasikan hukum adat dengan hukum Islam mencerminkan pendekatan fleksibel yang mengutamakan harmoni keluarga dan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pijoh et.al:

“Social justice based on the notion of equality (egalitarian) as creations of Allah is the primary goal of Islamic law, which seeks to actualize the objectives of human benefit.” (Pijoh et al., 2024, h. 286)

Dalam konteks hukum Islam, pembagian waris diatur secara tegas melalui sistem *farā'idh*, yang menetapkan bagian tertentu untuk ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Banjar sering mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh semua pihak. Hal ini selaras dengan prinsip *al-shulh* (perdamaian) dalam hukum Islam, yang membolehkan kompromi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam praktiknya, musyawarah keluarga menjadi sarana utama untuk mengatasi potensi konflik dan mempertimbangkan aspek-aspek spesifik, seperti kontribusi anggota keluarga tertentu terhadap harta warisan atau kebutuhan mendesak ahli waris. Pendekatan ini sering menghasilkan kesepakatan yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan *farā'idh*, tetapi tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Sebagai contoh, ahli waris perempuan yang menurut hukum *farā'idh* menerima bagian lebih kecil, dalam beberapa kasus diberikan bagian yang lebih besar sesuai hasil musyawarah keluarga, untuk mengakomodasi kebutuhan sosial-ekonomi mereka.

Praktik pembagian warisan masyarakat Banjar yang mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam menunjukkan dinamika yang relevan dalam penerapan hukum Islam di masyarakat lokal. Secara normatif, hukum Islam mengatur pembagian warisan melalui

farāidh, yang menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris berdasarkan kekerabatan. Sistem ini didasarkan pada dalil-dalil dalam Al-Qur'an salah satunya Q.S. an-Nisā'/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَّفْرُوضًا (٧)

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Kaitannya dengan ayat di atas, hukum *farāidh* bertujuan untuk memastikan keadilan distributif yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas manusia. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Banjar menunjukkan fleksibilitas melalui pendekatan musyawarah keluarga yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat lokal. Pendekatan musyawarah dalam pembagian warisan masyarakat Banjar sejalan dengan prinsip *al-shulh* dalam hukum Islam. *Al-shulh* memungkinkan kompromi antara pihak-pihak yang terlibat selama kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini penting karena hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan harmoni sosial. Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 152. Dalam teori hukum Islam, pendekatan ini dapat dipahami melalui *maqāsid al-sharī'ah*, yang bertujuan melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat, masyarakat Banjar berupaya mewujudkan tujuan maqasid, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keharmonisan keluarga (*hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl*) (Fikri & Santoso, 2024, h. 483). (Fikri & Santoso, 2024)

Kendati demikian, praktik ini juga menghadirkan tantangan teoretis. Dalam beberapa kasus, hasil musyawarah keluarga dapat menyimpang dari ketentuan *farāidh*, seperti memberikan bagian yang lebih besar kepada ahli waris perempuan dibandingkan dengan bagian yang diatur dalam hukum Islam. Secara normatif, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan *farāidh*, tetapi jika dilakukan atas dasar keridhaan semua pihak, hukum Islam tetap memandangnya sah. Pendekatan ini menegaskan pentingnya niat (*niyyah*) dan kerelaan dalam Islam sebagai elemen penting dalam transaksi muamalah, termasuk pembagian warisan.

Selain itu, praktik ini juga menunjukkan relevansi teori *'urf* (kebiasaan yang diterima masyarakat) dalam hukum Islam. Dalam kaidah fikih dikenal:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dijadikan hukum.” (Azhari, 2015, h. 45)

Dari kaidah ini mengakui bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan nilai-nilai lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Kaitannya dengan hukum adat masyarakat Banjar, hukum adat yang menekankan musyawarah dan keadilan substantif dapat dianggap sebagai bentuk *'urf* yang sah. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan hukum Islam ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan sosial masyarakat tanpa kehilangan esensinya.

Praktik ini juga memberikan implikasi penting bagi pengembangan teori hukum Islam kontemporer. Dalam situasi masyarakat plural seperti Indonesia, pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan harmoni sosial dapat menjadi model untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai lokal. Meskipun terdapat potensi konflik antara norma adat dan syariat, peran ulama lokal dan tokoh adat sebagai mediator sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, praktik pembagian warisan masyarakat Banjar tidak hanya mencerminkan dialektika hukum Islam dan adat, tetapi juga menjadi contoh penerapan *maqāsid al-sharī'ah* dalam konteks lokal yang beragam.

Dialektika Hukum Kewarisan Banjar dengan Islam

Dialektika antara hukum Islam dan hukum adat Banjar dalam pembagian warisan menunjukkan hubungan yang dinamis antara norma-norma universal Islam dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam, khususnya *farā'idh*, memberikan pedoman yang tegas mengenai bagian masing-masing ahli waris, yang bertujuan untuk menjaga keadilan distributif berdasarkan hubungan kekerabatan. Di sisi lain, hukum adat Banjar lebih menitikberatkan pada musyawarah keluarga dan prinsip-prinsip lokal seperti *hadang basarah* (keutamaan bagi yang berkontribusi lebih besar) dan *sabarataan* (kesepakatan bersama), yang mengutamakan harmoni keluarga dan keadilan substantif.

Dalam praktiknya, masyarakat Banjar sering kali menggunakan musyawarah untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ahli waris, termasuk mempertimbangkan kontribusi atau

kebutuhan spesifik anggota keluarga tertentu. Praktik ini mencerminkan fleksibilitas hukum adat yang berorientasi pada konteks sosial dan budaya. Namun, musyawarah tersebut tidak selalu sepenuhnya konsisten dengan ketentuan *farā'idh*, terutama ketika hasilnya memberikan bagian yang tidak proporsional kepada ahli waris tertentu. Meski demikian, dalam pandangan hukum Islam, pendekatan ini dapat dibenarkan melalui prinsip *al-shulh* (perdamaian), selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat dan semua pihak menerima dengan ridha (Khasanah et al., 2024, 234).

Dialektika ini menghasilkan bentuk pembagian warisan yang sering kali bersifat kompromis. Misalnya, dalam beberapa kasus, ahli waris perempuan yang menurut *farā'idh* menerima bagian lebih kecil dibandingkan laki-laki, dapat memperoleh bagian yang lebih besar melalui kesepakatan keluarga. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal adat Banjar memengaruhi penerapan hukum Islam secara praktis. Namun, potensi konflik tetap ada, terutama ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan atau menuntut pembagian berdasarkan *farā'idh* murni.

Dari perspektif teoretis, dialektika ini menunjukkan integrasi antara ijtihad lokal dengan norma universal Islam. Dalam konteks *maqāsid al-sharī'ah*, pendekatan masyarakat Banjar dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai tujuan syariat, yaitu keadilan, harmoni sosial, dan perlindungan hak individu. Namun, untuk memastikan konsistensi dengan syariat, diperlukan peran ulama lokal atau tokoh adat sebagai mediator dalam proses musyawarah, serta pendidikan hukum yang lebih baik untuk mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, dialektika antara hukum Islam dan adat Banjar tidak hanya mencerminkan keragaman budaya, tetapi juga menunjukkan potensi harmoni antara norma-norma lokal dan ajaran universal.

Pembagian warisan di masyarakat Banjar yang dilakukan dengan cara berdamai mencerminkan dialektika yang menarik antara hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam, khususnya *farā'idh*, menetapkan bagian-bagian ahli waris secara tegas untuk menjaga keadilan distributif berdasarkan hubungan kekerabatan. Namun, masyarakat Banjar sering kali mengedepankan musyawarah keluarga dan kesepakatan bersama sebagai metode utama pembagian warisan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan hukum adat Banjar yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keharmonisan sosial. Konsep ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Munir (2023, h. 30):

“The essence of wealth distribution is the principle of justice and no fraud; second, Maulana Shaykh shifted the paradigm of inheritance from *fiqh* (islamic law) oriented towards economic oriented. Thus, the inheritance received is capital/power that must be sustained to achieve the goal (*maqashid*); third, as part of *mu'amalah* (economics) the Islamic inheritance system is an offer that used as a solution if there is a conflict in the community in the distribution of inheritance.”

Dalam perspektif teori *maslahah* (kemaslahatan), pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara keadilan distributif (yang menjadi tujuan *farāidh*) dan keadilan substantif yang diinginkan oleh komunitas adat. *Maslahah*, sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali dan diadaptasi oleh ulama kontemporer, bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam konteks pembagian warisan, *maslahah* dapat tercapai jika pembagian tersebut tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi juga menjaga harmoni keluarga, menghindari konflik, dan memenuhi kebutuhan ahli waris.

Hal ini tentu sejalan dengan kaidah fikih berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” (Syabir, 2007, h. 164)

Praktik musyawarah keluarga dalam hukum adat Banjar, yang sering kali menghasilkan kesepakatan berbeda dari ketentuan *farāidh*, dapat dilihat sebagai penerapan *maslahah*. Misalnya, memberikan bagian lebih besar kepada ahli waris perempuan atau anggota keluarga yang memiliki kebutuhan mendesak mencerminkan pemenuhan kemaslahatan sosial-ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *al-shulh* (perdamaian) dalam hukum Islam, yang membolehkan penyelesaian sengketa dengan kesepakatan bersama selama tidak melanggar prinsip dasar syariat.

Jika hasil musyawarah terlalu jauh menyimpang dari ketentuan *farāidh*, ada risiko mengabaikan aspek *maslahah* yang lebih besar, yaitu menjaga keadilan yang telah diatur oleh Allah Swt. Oleh karena itu, ulama dan tokoh adat sering kali berperan sebagai penengah untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tetap sejalan dengan *maqāsid al-sharī'ah* (tujuan syariat). Sebagaimana dijelaskan oleh Hisyam (2010, h. 29):

ان الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية و الدنيوية

“Sesungguhnya Allah (pembuat syari’at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari’at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia.”

Dalam konteks dialektika ini, hukum Islam dan hukum adat Banjar tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Hukum Islam memberikan kerangka normatif yang universal, sementara hukum adat memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan norma tersebut dengan kondisi lokal. Melalui teori *maslahah*, integrasi ini menciptakan pendekatan yang tidak hanya menjaga keadilan formal, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang relevan dengan konteks sosial masyarakat Banjar. Dengan demikian, praktik pembagian warisan secara damai ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan lokal tanpa kehilangan esensinya.

D. Kesimpulan

Dialektika antara hukum kewarisan Islam dan hukum adat Banjar mencerminkan hubungan dinamis antara norma agama dan nilai-nilai lokal. Meskipun hukum Islam telah menetapkan sistem *farāidh* yang tegas, masyarakat Banjar sering mengedepankan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Praktik perdamaian ini menunjukkan bahwa adat Banjar tetap memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni keluarga dan menghindari konflik, meskipun terkadang menghasilkan pembagian yang menyimpang dari ketentuan *farāidh*. Hal ini dapat diterima selama sejalan dengan prinsip *māqashid syarī’ah*, yaitu menjaga keadilan substantif dan kesejahteraan sosial.

Untuk menjaga keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan adat Banjar, diperlukan panduan yang lebih jelas mengenai batas-batas fleksibilitas dalam pembagian warisan. Pemerintah daerah dan ulama setempat dapat berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi prinsip *farāidh* sekaligus menghormati nilai-nilai lokal melalui musyawarah. Selain itu, diperlukan peran mediator, seperti tokoh agama atau adat, untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tetap sejalan dengan syariat dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Dengan pendekatan ini, masyarakat Banjar dapat terus mengintegrasikan hukum Islam dan adat secara harmonis,

menciptakan sistem kewarisan yang tidak hanya adil secara normatif tetapi juga relevan secara kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2017). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenadamedia Group.
- Amruzi, M. F. Al, Umar, M., & Hafidzi, A. (2020). Sultan Adam Law in the Progressive Law Perspective in Banjar Communities in the 18th Century AD. *MIZANI: 11 | Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 7(1), 11–22.
- Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media.
- Azhar, H. bin S. (2010). *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah*. Maktabah al-Rusyd.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. LPKU.
- Effendi, R. (2013). Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan. *LITERA*, 12(2).
- Fikri, A., & Santoso, R. (2024). Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satudalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 481–489. <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1530/1238>
- Hasan, A. (2020). *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Tahura Media.
- Hasan, A., & Mu'ammam, A. (2024). Undang-undang Sultan Adam dalam Perspektif Politik Hukum Hindia-Belanda Pada Abad ke-18 dalam Penyusunan Hukum Positif di Indonesia. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2(1), 346–366. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.444>
- Hidayah, A. (2022). Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2106–2130. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1390>
- Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., Bariyah, O. N., Ali, M., & Kasiani. (2024). *Hukum Kewarisan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Maskuri, E., & Aufa, D. A. (2022). Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 334–354. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2535>

- Munir, Z. A. H. (2023). Justice And Peace The Reconstruction Of Inheritance Law Based On Tradition In Lombok. *Russian Law Journal*, 11(2), 25–32. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.507>
- Pijoh, F. E., Rizkia, N. D., Hardiati, N., Setiawan, R., & Sahrul. (2024). Inheritance, Civil Procedure, and Justice: a Critical Analysis. *Journal of Law Science*, 6(2), 286–295. www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS
- Rahmi, D. N., Suciati, & Bidasari, A. (2021). Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56>
- Saebani, B. A. (2016). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia.
- Syabir, M. U. (2007). *al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah*. Dar al-Nafais.
- Wahidah, & Amruzi, F. Al. (2022). Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 20(1), 127–152. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i1.5541>